

NOTA KESEPAHAMAN
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
dan
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X PINRANG

NOMOR : 04/K.Bawaslu.SN-05/HM.02.04/VII/2020

NOMOR : 675/1.121/CD Wil.X/Disdik/2020

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DAN SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (17-07-2020)**, bertempat di Kabupaten Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ULI NUHA, S.Pd

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang No. 83 Enrekang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd.,M.Pd.

: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Pinrang yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 32, Jaya, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai instansi pendidikan yang menangani satuan pendidikan SMA/SMK/SLB bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Enrekang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif, sebagai tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi pelanggaran pemilu/pemilihan sebagaimana menciptakan tujuan demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

TUJUAN **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Enrekang;
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam kerangka pembangunan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Enrekang ;
3. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta kegiatan simulasi terkait tata cara pemilihan pemimpin;
4. Nota kesepahaman ini merupakan payung hukum yang mengikat kedua **BELAH PIHAK** untuk melakukan kegiatan sebagaimana termaktub dalam MOU ini.

RUANG LINGKUP **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelibatan Pihak Kedua dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Politik terhadap pemilih pemula;
- c. Penyelenggaraan Sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** sebagai Narasumber untuk memberikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tindakan atau kegiatan terkait pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap pemilih pemula pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Enrekang dengan dukungan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Enrekang;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/SLB) sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah (SMA/SMK/SLB);
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan pihak sekolah berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum*.
- (3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bersifat secara *Ex Officio*.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak di tandatangani dengan materai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,

ULI NUHA, S.Pd.

PIHAK KEDUA,

BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.